



Yth.
Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-009A/UN2.F11.D/OTL.09/2022

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) DALAM RANGKA UPAYA PENGENDALIAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

A. LATAR BELAKANG:

1. Berkenaan didapati kasus Staf/Karyawan terkonfirmasi positif Covid-19 di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) dalam kurun 1 (satu) minggu belakangan dikarenakan oleh mobilitas/antusias Staf/Karyawan jelang rencana Pertemuan Tatap Muka (PTM) cukup tinggi, dan jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah karena masih terus dilakukan *Tracing*;
2. Bahwa sebagaimana disebut dalam angka 1 akan memiliki risiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19 di Lingkungan Fasilkom UI;
3. Bahwa demi melaksanakan protokol kesehatan, maka upaya-upaya antisipatif perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan pencapaian target kerja dalam lingkungan Fasilkom UI;
4. Bahwa Satgas Penanganan COVID-19 ditingkat Fakultas memiliki peranan dan fungsi yang vital dalam mengupayakan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan Fasilkom UI;
5. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3 dan 4 di atas maka perlu diterbitkan Surat Edaran Dekan tentang **Peniadaan sementara Kegiatan Tatap Muka Akademik dan Esensial di Lingkungan Fasilkom UI, Kampus UI Depok Selama 7 (Tujuh) Hari Kerja Terhitung Mulai Tanggal 9 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022.**

B. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
3. Instruksi Presiden Noor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Dekan Fasilkom UI Nomor 009 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Semester Genap T.A. 2021/2022 Dan Pemanjangan Pemberlakuan *Work from Home* Level-3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.

C. MAKSUD DAN TUJUAN:

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka terjadinya penularan COVID-19 di Lingkungan Fasilkom UI.

D. RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a) Protokol Kesehatan di Lingkungan Fasilkom UI;
- b) Pengendalian Kegiatan Mobilitas Staf/Karyawan dan Mahasiswa di Lingkungan Fasilkom UI;
- c) Peniadaan sementara seluruh kegiatan akademik dan esensial Tatap Muka di Lingkungan Fasilkom UI mulai tanggal 9 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022; dan
- d) Optimalisasi fungsi Satgas COVID-19 selama kurun 7 (tujuh) hari kerja pada butir c.

E. FUNGSI PENANGANAN:

- a) Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bagi Staf/Karyawan yang positif terinfeksi COVID-19 dan yang kontak erat;
- b) Pemberlakuan karantina wajib bagi Staf/Karyawan yang positif terinfeksi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
- c) Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas Staf/Karyawan dan Mahasiswa di lingkungan Fasilkom UI selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai 9 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022;
- d) **Selama pelaksanaan *lockdown* sebagaimana butir c, semua Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dihimbau untuk tidak datang ke kampus;**
- e) Memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah/*Work from Home* bagi seluruh Staf/Karyawan Fakultas Ilmu Komputer UI selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022;
- f) Layanan perkantoran dilakukan secara *online*;
- g) Seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan dilaksanakan secara *online*;
- h) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Unit Manajer tetap melakukan *monitoring* produktivitas /kinerja tenaga pendidik, *cleaning service* dan *security* sehingga target kerja dapat tercapai dengan baik;

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 9 – 16 Februari 2022 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan dinamis di lapangan.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

9 Februari 2022

Dekan,



Dr. Petrus Mursanto 
NIP196706252000031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fasilkom UI;
2. SDM Fasilkom UI; dan
3. Satgas COVID-19 Fasilkom UI